



STATUS HUKUM DAN HAK ANAK DILUAR PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN MK NO. 46-PUU-VIII-2010)

Nurhadi Prasetyo

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
22921089@students.uui.ac.id

Abstract

The status of a child outside of marriage is a situation where a child is born from a relationship between parents who are not legally valid or who were not married at the time of the child's birth. Children outside of marriage face various legal consequences regarding the child's civil legal status, inheritance rights, financial responsibilities of the biological father and social consequences such as family relationships. The data used in this paper is based on scientific journals that discuss legal and social aspects and Constitutional Court decisions relating to the status of children outside of marriage using comparative legal research methods to compare various legal approaches. The results of this paper provide a comprehensive picture of the legal status of children outside of marriage regarding their rights and protection.

Abstrak

Status anak di luar perkawinan adalah situasi di mana seorang anak lahir dari hubungan orang tua yang tidak sah secara hukum atau tidak menikah pada saat kelahiran anak tersebut. Anak di luar perkawinan menghadapi berbagai konsekuensi hukum mengenai status hukum keperdataan anak, hak warisan, tanggung jawab finansial ayah biologis dan konsekuensi sosial seperti hubungan keluarga. Data yang digunakan dalam paper ini didasarkan pada jurnal ilmiah yang membahas aspek hukum dan sosial dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan status anak di luar perkawinan dengan menggunakan metode penelitian hukum komparatif untuk membandingkan berbagai pendekatan hukum. Hasil dari paper ini memberi gambaran yang komprehensif tentang bagaimana status hukum anak di luar perkawinan terhadap hak-hak dan perlindungan mereka.

Article History

Received: 19 Agustus 2025
Reviewed: 24 Agustus 2025
Published: 25 Agustus 2025

Key Words

children outside of marriage, cause and effect.

Sejarah Artikel

Received: 19 Agustus 2025
Reviewed: 24 Agustus 2025
Published: 25 Agustus 2025

Kata Kunci

anak diluar perkawinan, sebab-akibat.

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Perkawinan yang sah memiliki 2 unsur yaitu: apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Permasalahan ini banyak terjadi dimasyarakat, banyak yang tidak mau mencatatkan perkawinannya karena beberapa alasan, misalnya karena ekonomi, poligami atau karena tidak mau di ketahui pernikahan mereka.

Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang.² Seorang anak bisa dilahirkan dari hasil pernikahan yang sah atau menikah

¹ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. No. 16 Tahun 2019

² Pidayan Sasnifa, *Implementasi Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Terhadap Perlindungan Hukum Anak Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2002 Pelaksanaannya Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh*, Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol.18, No. 01, Juli 2018, hlm 40



yang secara resmi dicatatkan kalau dia beragama islam di kantor urusan agama kalau dia beragama non muslim dikantor catatan sipil.

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³

Ketika berbicara anak diluar perkawinan selanjutnya akan membahas perlindungan anak di luar nikah dan dalam konteks ini sangat diperlukan dengan tidak memperlakukan secara diskriminatif, tidak adil. Memberikan perlindungan terhadap anak di luar nikah tidak berarti mendukung meluasnya pergaulan bebas. Akan tetapi, harus pula dipikirkan konsep-konsep yang dapat mengatasi pergaulan bebas itu dengan memberikan pembinaan dan pendidikan agama berisikan pesan-pesan moral. Pendidikan agama yang berisikan pesan-pesan moral kepada laki-laki dan perempuan adalah salah satu solusi dalam mengatasi pergaulan bebas remaja.⁴ Oleh karena itu, memberikan perlindungan anak di luar nikah di satu sisi, tidak berarti melupakan memberikan pembinaan dan pendidikan agama terhadap remaja. Semuanya itu harus dilakukan secara bersamaan tanpa harus mengabaikan salah satu diantaranya.

Peristiwa mengenai kelahiran seorang anak manusia yang dihasilkan dari sebuah hubungan tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah akan berdampak pada kedudukan sang anak, yang dalam ilmu hukum Perdata disebut sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah. Bahkan dalam masyarakat terkadang dijuluki sebagai anak haram, anak zina, anak kumpul kebo dan semacamnya. Padahal anak yang lahir tersebut tidaklah bersalah, dan bahkan seolah-olah mereka diperlakukan secara diskriminatif dalam keluarga hingga masyarakat.⁵ Seorang anak yang sah menurut Undang – Undang yaitu hasil dari perkawinan yang sah sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 42 ayat 1 disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, hal ini merujuk bahwa status anak memiliki hubungan darah dengan orang tuanya.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan :

1. Bagaimana status hukum anak yang lahir diluar perkawinan memengaruhi hak keperdataan ?
2. Bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 46-PUU-VIII-2010 menginterpretasikan hak konstitusional anak diluar perkawinan dalam penetapan status hukum ?

PEMBAHASAN

Status Hukum Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Memengaruhi Hak Keperdataan

³ Saadatul Maghfira, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syari'Ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm 214

⁴ Fikri, dkk, *Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam hukum Negara Dan Hukum Islam* (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare) 2020, hlm 57

⁵ Ahmad Dedy Aryanto, *Perlindungan hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia*, Bilancia, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015, Hlm 123



Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 mengatur bahwa anak yang lahir dalam perkawinan sah memiliki status anak sah dan diakui sebagai anak oleh ayah dan ibunya. Namun, status anak yang lahir di luar perkawinan diatur oleh pasal 43A, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁶ Jadi, seorang anak diluar perkawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Pandangan sosiologis, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya. Anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Tidak berlebihan kiranya jika anak berhak mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan pendampingan dari kedua orangtuanya.⁷

Dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mencakup peraturan tentang pengakuan status anak. Melihat pasal 55 yang mengatur bahwa anak lahir di luar perkawinan dapat diakui oleh ayah atau ibunya atau oleh keduanya dapat diketahui Perbedaan pengaturan UU No. 1 Tahun 1974 adalah adanya inkonsistensi atau berubah-ubah terhadap hubungan hukum anak luar kawin dengan orang tuanya. Jika melihat secara hukum dalam pengaturan oleh UU No. 1 Tahun 1974 pasal 43A tanpa terdapat identitas seorang ayah, entah itu dari kartu keluarga ataupun akta kelahirannya tentu akan sangat berdampak pada segala hal yang berkaitan dengan pemberkasan, baik berkas-berkas mendaftar sekolah ataupun mendaftar kuliah. Memang, hal ini bisa dibuatkan suatu surat pernyataan yang dimana di dalam surat tersebut berisi pernyataan bahwa ayah yang bersangkutan adalah ayah biologis dari anak tersebut.⁸

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dikeluarkan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap anak diluar perkawinan. satu Bentuk perlindungan dalam hal ini seperti penerbitan akta kelahiran bagi anak dan hak seseorang penduduk, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan.⁹

Adapun prosedur pengakuan anak yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan pencatatan pengakuan anak sebagai berikut;

- Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dan anak yang bersangkutan.
- Pengakuan anak hanya berlaku bagi orang tuanya yang telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

⁶ Ardian Arista Wardana, *Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah*, Jurisprudence, Vol. 6 No. 2 September 2016, hlm 162

⁷ Bernadeta Resti Nurhayati, *Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Volume 1 Issue 1, May 2019, hlm 58

⁸ Ayu Anandhita, dkk, *Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Dari Luar Perkawinan Di Kantor Disdukcapil Kabupaten Buleleng*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 3 No. 2, April 2023, hlm 63

⁹ Hasnah Aziz, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak*, Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 1, April 2018, hlm 60



- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan Menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak.

Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut Undang-Undang a quo dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang a quo, karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.¹⁰ Artinya status anak diluar perkawinan berdasarkan pemerintah tersebut bahwa status keperdataan anak diluar perkawinan hanya sebatas kepada ibunya, hal ini bagian dari konsekuensi ketika perkawinan tersebut tidak dicatatkan dan tidak menurut agama dan kepercayaan masing masing ketika melaksanakan perkawinan tersebut.

Selanjutnya kibat hukum dari anak luar kawin menurut hukum Islam yaitu anak tidak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak waris, pemeliharaan (pengasuhan anak), perwalian, melainkan hanya mendapat semua itu dari ibunya. Hubungan perdatatimbul dari adanya hubungan nasab. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nasabadalah pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya

Status anak yang lahir diluar perkawinan akan mempengaruhi hak keperdataan anak tersebut dalam hal ini mengenai hak waris. Akibat hukum dari anak luar kawin menurut hukum slam yaitu anak tidak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak waris, pemeliharaan (pengasuhan anak), perwalian, melainkan hanya mendapat semua itu dari ibunya. Hubungan perdata timbul dari adanya hubungan nasab. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nasab adalah pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya.¹¹

Ketika membahas hak waris melalui status keperdataan anak dalam pencatatan administrasi. Anak yang lahir di luar perkawinan berhak mendapat akta kelahiran sebagai identitas kewarganegaraanya dan mengetahui asal usulnya. Anak sah di mana dalam akta kelahiran nama ayah dicantumkan di dalamnya, sementara anak luar kawin nama ayah tidak dicantumkan. Hal ini dapat dimengerti karena di hadapan hukum anak tersebut lahir dari perkawinan di luar nikah, tidak dicatatkan sehingga tidak dapat menunjukkan akta perkawinan sebagai bukti perkawinan orang tuanya.

Konsekuensi sosial terhadap anak yang lahir diluar perkawinan dalam kasus yang terjadi bermulanya ketika berpacaran dengan seorang pemuda, namun mereka melakukan hubungan diluar nikah sehingga wanita tersebut hamil diluar nikah. Pacarnya mengatakan akan bertanggungjawab, namun akhirnya pacarnya tidak bertanggungjawab dan lari dari kampung

¹⁰ Putusan MK No. 46 PUU VIII 2010

¹¹ M. Hajir Susanto, dkk, *Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*, JUSTISI-[2021] UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG, hlm 113



Karena orangtua laki-laki tidak setuju. Kejadian tersebut tentunya dipandang sangat memalukan keluarga dan masyarakat karena kasus ini sesungguhnya sangat dilarang dalam agama.¹²

Dapat disimpulkan bahwa kejadian ini adalah kejadian yang benar-benar melanggar ajaran agama Islam, namun karena kondisi zaman kebebasan hari ini banyak anak diluar pengawasan orangtua melakukan hubungan suami isteri dalam masa berpacaran hingga anak lahir di luar nikah

Putusan MK No. 46-PUU-VIII-2010 Dalam Menginterpretasikan Hak Konstitusional Anak Diluar Perkawinan

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46-PUU-VIII-2010 Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Sebelum diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak luar kawin terlebih dahulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut sebagai KUHPperdata. Dalam KUHPperdata kedudukan anak luar kawin dibagi 2 yaitu anak luar kawin yang disahkan dan anak luar kawin yang diakui. Anak luar kawin yang disahkan diatur dalam KUHPperdata Buku ke I Bab XII Bagian ke Dua Tentang Pengesahan Anak-Anak Luar Kawin (Pasal 272-Pasal 279). Anak luar kawin yang diakui diatur dalam KUHPperdata Buku ke I Bab XII Bagian ke Tiga Tentang Pengakuan Terhadap Anak-Anak Luar Kawin (Pasal 280-Pasal 289).¹³

Kemudian berbicara hak konstitusional anak diluar perkawinan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya berisi norma baru yang harus ditaati semua orang. Dimana secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi mengarahkan perilaku masyarakat untuk bertindak sesuai kaidah yang ditetapkan. Dengan semula pengaturan anak diluar perkawinan hanya sebatas keperdataan kepada ibunya tidak dengan ayahnya menjadi memberi hubungan keperdataan kepada ayahnya dan selama itu bisa dibuktikan memiliki hubungan darah melalui pengetahuan dan teknologi.

Menurut Soekanto, kesuksesan pelebagaan yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan sosial dimasyarakat akan dipengaruhi oleh factor efektivitas menanam, kekuatan menentang yang datang dari masyarakat dan kecepatan menanam.¹⁴ Hak konstitusional sering mencakup hak anak-anak, termasuk hak atas pendidikan dan perlindungan khusus dan dalam hal ini mencakup anak diluar perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa konstitusional adalah dasar penting dalam menjaga kebebasan, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat. Mahkamah Konstitusi memberikan kerangka kerja hukum yang

¹² Gunawan, *Pandangan Masyarakat Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Nikah* (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan), Artikel Skripsi 2021, hlm 5

¹³ Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, *Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 1 Tahun 2020), hlm 16

¹⁴ Wulan Pri Handini, *Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 16 No.1 - Maret 2019, hlm 110



mendasar untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan warga negara, serta melindungi hak-hak dasar dalam sebuah negara hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi RI yang ditentukan oleh UUD 1945 yaitu pengujian konstitusional undang-undang dengan UUD 1945 (judicial review atau juga sering disebut constitutional review) yang pada dasarnya merupakan praktik dari ajaran konstitusionalisme. Bahkan pada mulanya, dasar pemikiran lahirnya judicial review di Eropa (dan sekaligus dasar pemikiran lahirnya Mahkamah Konstitusi) adalah bagaimana caranya “memaksa” pembentuk undang-undang taat kepada konstitusi, dalam hal ini agar tidak membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Prinsip tersebut dinamakan prinsip konstitusionalitas hukum yang merupakan syarat atau unsur utama paham negara hukum dan negara demokrasi konstitusional.¹⁵

Terkait dalil para Pemohon yaitu Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Sikap Mahkamah Konstitusi sangat tegas dalam pertimbangannya bahwa dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Selanjutnya dalam menginterpretasikan hak konstitusional anak diluar perkawinan Mahkamah Konstitusi memberi perlindungan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dikatakan bapak dari anak tersebut timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya dan dengan kata lain, yaitu anak yang diakui baik ibunya saja atau bapaknya saja atau kedua – duanya akan memperoleh hubungan kekeluargaan dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akte kelahiran anak atau pada saat perkawinan berlangsung atau dengan akta autentik atau dengan akta yang dibuat oleh catatan sipil.¹⁶ Dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi dalam memberi perlindungan hukum kepada anak diluar perkawinan menyediakan kepastian hukum dan memastikan kebutuhan serta kepentingan anak-anak di luar pernikahan.

¹⁵ Hamdan Zoelva, *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, JURNAL MEDIA HUKUM VOL. 19 NO.1 JUNI 2012, hlm 156

¹⁶ Ismawati Septiningsih, *Hak Mewaris Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 46/PUU-VIII/2010*, Artikel skripsi, hlm 5



KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 memberikan norma baru kepada masyarakat mengenai anak diluar perkawinan, dan secara melekat dengan norma baru tersebut masyarakat bisa menjalankannya sesuai kaidah yang berlaku. Dari keseluruhan pengaturan hanya membahas 1 pasal mengenai anak diluar perkawinan artinya untuk perlindungan hukum terhadap status keperdataan anak melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan perlindungan hukum kepada anak diluar perkawinan.

Besar harapan agar pemerintah segera mengeluarkan pengaturan baru yang secara spesifik tentang perlindungan dan hak - hak anak diluar perkawinan baik itu dalam hal mewarisi, status keperdataan si anak dan konsekuensi social. Dan yang terpenting perlu adanya dukungan dari masyarakat mengenai pengimplementasian dari putusan Mahkamah Konstitusi ini karena pada hakikatnya putusan Mahkamah Konstitusi ini memenuhi rasa keadilan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak, terutama bagi anak yang lahir di luar kawin yang selama ini terabaikan dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Pidayan Sasnifa, *Implementasi Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Terhadap Perlindungan Hukum Anak Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2002 Pelaksanaannya Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh*, Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol.18, No. 01, Juli 2018
- Saadatul Maghfira, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syari'Ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016
- Fikri,dkk, *Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam hukum Negara Dan Hukum Islam(Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)* 2020
- Ahmad Dedy Aryanto, *Perlindungan hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia*, Bilancia, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015
- Ardian Arista Wardana, *Pengakuan Anak Di Luar Nikah:Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah*, Jurisprudence, Vol. 6 No. 2 September 2016
- Bernadeta Resti Nurhayati, *Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Volume 1 Issue 1, May 2019
- Ayu Anandhita,dkk, *Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Dari Luar Perkawinan Di Kantor Disdukcapil Kabupaten Buleleng*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 3 No. 2, April 2023
- Hasnah Aziz, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak*, Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 1, April 2018
- M. Hajir Susanto,dkk, *Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*, JUSTISI-[2021] Universitas Muhammadiyah Sorong
- Gunawan, *Pandangan Masyarakat Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan)*, Artikel Skripsi 2021
- Kurniawan, Muhamad Beni. *"Politik hukum Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah: Penerapan hukum progresif sebagai perlindungan hak asasi anak."* Jurnal Ham 8.1 (2017)



-
- Luh Putu Putri Indah Pratiwi, dkk, *Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 1 Tahun 2020)
- Wulan Pri Handini, *Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 16 No.1 - Maret 2019
- Hamdan Zoelva, *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, JURNAL MEDIA HUKUM VOL. 19 NO.1 JUNI 2012
- Ismawati Septiningsih, *Hak Mewaris Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 46/PUU-VIII/2010*

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan